



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan diperlukan adanya dokumen rencana induk yang dijadikan pedoman implementasi *e-goverment* bagi semua perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*, rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2018-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Goverment* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2018-2022.

Pasal 1

Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2018-2022 meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum;
- c. kerangka pemikiran dan metodologi;
- d. kondisi saat ini;
- e. kondisi yang diharapkan;
- f. perencanaan strategis;
- g. cetak biru pengembangan;
- h. rencana pengembangan dan implementasi; dan
- i. penutup.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 April 2018  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 26